



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Ext 1224 Fax (021) 57854030

PENGUMUMAN

Nomor: 01/S.Peng/X/07/2021

TENTANG

**PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 724 Tahun 2021 Tanggal 22 April Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2021, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor BPK Perwakilan di seluruh Indonesia.

I. UNIT PENEMPATAN, JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PENGELOMPOKAN PENEMPATAN DAN JENIS KEBUTUHAN

Unit penempatan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan CPNS BPK Tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 724 Tahun 2021 dengan rincian unit penempatan, jabatan, dan lokasi formasi sesuai daftar pada **Lampiran 1** serta kualifikasi pendidikan, pengelompokan penempatan dan jenis kebutuhan sesuai daftar pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

II. KRITERIA PELAMAR

1. **Pelamar Kebutuhan Umum** adalah pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
2. **Pelamar Kebutuhan Khusus**, dialokasikan bagi:
 - a. **Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/Cumlaude**
 - 1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (tidak termasuk Diploma IV).
 - 2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar yang pada saat pendaftaran belum memperoleh penyetaraan ijazah atau sedang dalam proses penyetaraan ijazah, dapat melampirkan/mengunggah Ijazah dan bukti predikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan **wajib** menyerahkan bukti penyetaraan ijazah dan

surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi pada saat pemberkasan, bila tidak dapat menyampaikan dokumen tersebut maka dianggap **gugur**.

- b. **Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas dan memenuhi ketentuan:
- 1) Mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri seperti makan dan minum, mandi, memakai pakaian, menjangkau ke atas, melintasi lorong, naik lift/naik tangga.
 - 2) Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik, benar dan lancar:
 - a) Komunikasi lisan mencakup menyampaikan pendapat/buah pikiran, menerima dan mendengarkan pendapat/buah pikiran orang lain
 - b) Komunikasi tertulis mencakup menulis tangan, dan mengetik aksara latin
 - 3) Mampu mengoperasikan/bekerja menggunakan alat sarana kerja dan komputer dengan baik.
 - 4) Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; serta **wajib** diunggah ke <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - 5) Membuat video yang menggambarkan kemampuan sesuai kriteria butir 1) s.d 3) diatas, mengunggah video dalam *googledrive* dan **wajib** mengunggah **tautan/link**-nya ke <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
3. Pelamar Lulusan Terbaik dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat dapat melamar pada jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya pada semua jabatan.
 4. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada jenis kebutuhan umum, kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas dan kebutuhan khusus lainnya pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan Jabatan Pelaksana Pengolah Data Informasi dan Hukum. Bagi penyandang disabilitas yang akan melamar pada Jabatan Fungsional Pemeriksa, **harap memperhatikan** informasi mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa yang dapat dilihat pada butir III.13.
 5. Pelaksanaan seleksi dan nilai ambang batas/*passing grade* setiap tahapan seleksi mengikuti jenis kebutuhan dimana pelamar mendaftar.
 6. Pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar pada jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya harus memenuhi kriteria dalam butir II.2.b.

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; Calon/Prajurit TNI; Calon/Anggota Kepolisian Negara Republik pada saat diangkat sebagai CPNS pada Pelaksana BPK.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

6. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi.
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pelamar kebutuhan umum, Penyandang Disabilitas dan Putra/putri Papua dan Papua Barat merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada saat kelulusan dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) yang telah memperoleh Ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus) dengan **IPK Minimal 3,00** (tiga koma nol nol dan nilai tersebut bukan hasil pembulatan) dari skala 4.
9. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Bagi pelamar yang pada saat pendaftaran belum memperoleh penyetaraan ijazah atau sedang dalam proses penyetaraan ijazah, dapat melampirkan/mengunggah Ijazah dan wajib menyerahkan bukti penyetaraan ijazah pada saat pemberkasan, bila tidak dapat menyampaikan dokumen tersebut maka dianggap **gugur**.
10. Usia pelamar berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah untuk Sarjana Strata Satu (S-1) dan Diploma Tiga (D-III), minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari **pada saat mendaftar di <https://sscasn.bkn.go.id>**.
11. Informasi pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer:
 - a. Bersedia untuk tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - b. Mampu mengelola sistem komputer, program paket, database, dan sistem jaringan komputer serta membangun rancangan rinci sistem informasi sesuai standar, sistem, dan prosedur yang berlaku.
12. Informasi pada Jabatan Pelaksana Pengolah Data Informasi dan Hukum:
 - a. Bersedia untuk tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - b. Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi hukum berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku.
13. Informasi pada Jabatan Fungsional Pemeriksa, pelamar:
 - a. Mampu menjaga independensi dan integritas dalam tugas pemeriksaan;
 - b. Bersedia untuk tidak memberikan data dan informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - c. Bersedia meninggalkan domisili untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan;
 - d. Mampu bekerja di luar gedung saat melakukan cek fisik dalam tugas pemeriksaan;
 - e. Memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk beradaptasi dengan adanya perubahan-perubahan karena pelaksanaan tugas pemeriksaan dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan situasi/ kondisi di lapangan yang sangat bervariasi;
 - f. Mampu dan bersedia bekerja secara optimal untuk menyelesaikan tugas pemeriksaan secara tepat waktu (termasuk hari libur, dan lebih dari 8 jam sehari apabila diperlukan);
 - g. Mampu bekerja dibawah tekanan dalam penyelesaian tugas pemeriksaan;
 - h. Mampu melakukan perjalanan fisik di dalam negeri maupun ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara serta perjalanan ke daerah terpencil/pedalaman/*remote area* dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK melalui Portal Panitia Seleksi Nasional di laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 7 Juli pukul 20.00 s.d 21 Juli 2021 pukul 23.59 WIB.
2. Daftar Akun:
 - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - b. Membuat akun SSCASN dengan cara:
 - Pilih menu Registrasi;
 - Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK KK;
 - Lengkapi data: Nama Tanpa Gelar, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, alamat *email*, Nomor HP, *Password*, Pertanyaan Pengaman;
 - Unggah *Scan* KTP (asli) dan Unggah Swafoto.
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
3. Daftar Instansi:
 - a. Pelamar melengkapi data pribadi dan data pada kolom yang tersedia;
 - b. Pilih jenis seleksi dan Instansi yang dilamar;
 - c. Pilih jenis formasi, pendidikan, dan jabatan yang akan dilamar;
 - d. Unggah dokumen/berkas persyaratan sebagaimana dimuat pada **Lampiran 3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini;
 - e. Lakukan pengecekan resume dan akhiri pendaftaran;
 - f. Cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun.
4. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) jabatan.
5. Bagi pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar pada jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus selain kebutuhan Penyandang Disabilitas ditambahkan dokumen Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan Surat Pernyataan Penyandang Disabilitas.
6. File yang diunggah/*upload* bisa terbaca jelas/tidak *blur*.
7. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan tidak lulus tahapan seleksi administrasi.

V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

1. Seleksi Penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - 1) Pelamar dinyatakan dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia CPNS BPK
 - 2) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksanaan Seleksi CPNS BPK, pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah tanggal pengumuman hasil seleksi administrasi.
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang terdiri dari:
 - 1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU);
 - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:
 - 1) Psikiatri Klasikal;
 - 2) Tes Psikologi Klasikal;

- 3) Wawancara Psikologi dan *Leaderless Group Discussion* (LGD);
 - 4) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi.
2. Penilaian hasil akhir seleksi yang dinyatakan lolos berdasarkan bobot sebagai berikut:
 - a. SKD dengan bobot 40% (lulus nilai ambang batas/*passing grade*);
 - b. SKB dengan bobot 60% dengan bobot masing-masing:
 - 1) Tes Psikologi Klasikal 40%;
 - 2) Wawancara Psikologi dan LGD 25%;
 - 3) Psikiatri Klasikal 30%;
 - 4) Uji Penambahan Nilai dari Sertifikat Kompetensi 5%.
 3. Pelamar yang tidak hadir atau tidak memenuhi syarat sesuai hasil pengujian oleh pihak ketiga penyelenggara tes pada salah satu jenis SKB Tes Psikologi Klasikal, Wawancara Psikologi dan LGD atau Psikiatri Klasikal maka pelamar dinyatakan gugur.
 4. SKD CPNS di dalam negeri akan dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) lokasi ujian yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura berdasarkan pilihan lokasi ujian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
 5. Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi, jadwal pelaksanaan seleksi selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id/>.
 6. Seleksi Penerimaan CPNS per tahapan seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 7. Jadwal tentatif seleksi dapat dilihat pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

VI. PENEMPATAN

1. Pelamar harus memilih unit kerja penempatan pada regional yang ada di lokasi pengelompokan penempatan di SSCASN yaitu:
 - a. Regional Sumatera;
 - b. Regional Jawa;
 - c. Regional Kalimantan;
 - d. Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. CPNS hasil penerimaan Tahun Anggaran 2021 akan ditempatkan pada unit kerja/regional sesuai dengan pilihan peserta pada saat pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/>. Bagi CPNS yang ditempatkan di regional Kalimantan dan regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara bersedia berkarier di regional tersebut sampai dengan jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya atau selama periode minimal 12 tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan setelah periode tersebut akan berkarier lintas regional (nasional).
3. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas baik di dalam maupun keluar wilayah regional selama ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun serta tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas keluar dari regional selama masa pada poin 2 yang akan dituangkan dalam surat pernyataan.
4. CPNS hasil penerimaan Tahun Anggaran 2021 masih dimungkinkan untuk berpindah tempat tugas, setelah ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada poin 2.

VII. LAIN-LAIN

1. Informasi resmi terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2021 adalah:
 - a. Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Portal resmi CPNS BPK di <https://cpns.bpk.go.id/>;
 - c. Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
 - d. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
 - e. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).
2. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS BPK tidak dipungut biaya.
3. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **wajib** menyerahkan Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan untuk disimpan pada Biro SDM BPK selama 5 (lima) tahun.
6. Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS BPK, jika diketahui adanya data yang tidak benar/dokumen palsu, BPK akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan persetujuan Panitia Seleksi Nasional.
8. Peserta yang telah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai CPNS wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada BPK dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT PNS.
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CPNS periode berikutnya sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.
10. Panitia Penerimaan CPNS BPK tidak menerima dokumen persyaratan secara langsung maupun melalui jasa pengiriman.
11. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
12. Keputusan Panitia Penerimaan CPNS BPK bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 7 Juli 2021
SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
Selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun Anggaran 2021

Bahtiar Arif

Unit Penempatan dan Jabatan

No.	Unit Penempatan	Jabatan				Kelompok Regional
		Pemeriksa Ahli Pertama	Pengolah Data Informasi dan Hukum	Pranata Komputer Ahli Pertama	Jumlah	
1	AKN I	9			9	Jawa
2	AKN II	8			8	Jawa
3	AKN III	10			10	Jawa
4	AKN IV	8			8	Jawa
5	AKN V	4			4	Jawa
6	AKN VI	4			4	Jawa
7	AKN VII	8			8	Jawa
8	AUI	5			5	Jawa
9	Badan Diklat PKN			1	1	Jawa
10	BPK Perwakilan Provinsi Aceh	74	1	1	76	Sumatera
11	BPK Perwakilan Provinsi Bali	38	1	1	40	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
12	BPK Perwakilan Provinsi Banten	1		1	2	Jawa
13	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	39	1	1	41	Sumatera
14	BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	1		1	2	Jawa
15	BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1		1	2	Jawa
16	BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	29	1	1	31	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
17	BPK Perwakilan Provinsi Jambi	39	1	1	41	Sumatera
18	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1		1	2	Jawa
19	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1		1	2	Jawa
20	BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1		1	2	Jawa
21	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	32	1	1	34	Kalimantan
22	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	32	1	1	34	Kalimantan
23	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	32	1	1	34	Kalimantan
24	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	32	1	1	34	Kalimantan
25	BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	22	1	1	24	Kalimantan
26	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31	1	1	33	Sumatera
27	BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	32	1	1	34	Sumatera
28	BPK Perwakilan Provinsi Lampung	35	1	1	37	Sumatera
29	BPK Perwakilan Provinsi Maluku	29	1	1	31	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
30	BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	26	1	1	28	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
31	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	37	1	1	39	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
32	BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	55	1	1	57	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara

No.	Unit Penempatan	Jabatan				Kelompok Regional
		Pemeriksa Ahli Pertama	Pengolah Data Informasi dan Hukum	Pranata Komputer Ahli Pertama	Jumlah	
33	BPK Perwakilan Provinsi Papua	68	1	1	70	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
34	BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	39	1	1	41	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
35	BPK Perwakilan Provinsi Riau	41	1	1	43	Sumatera
36	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	27	1	1	29	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
37	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	68	1	1	70	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
38	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	56	1	1	58	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
39	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	60	1	1	62	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
40	BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	61	1	1	63	Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara
41	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	36	1	1	38	Sumatera
42	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	58	1	1	60	Sumatera
43	BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	67	1	1	69	Sumatera
	Jumlah	1257	28	35	1320	

Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pengelompokan Penempatan, Jenis Kebutuhan, Jumlah Alokasi, dan Lokasi Formasi

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Alokasi Kebutuhan (Lokasi Formasi SSCASN*)						
			Regional Penempatan	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Jumlah Formasi	
1	Pemeriksa Ahli Pertama	S1/DIV Akuntansi	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	171	11			2	184
			Regional Jawa	8	13				21
			Regional Kalimantan	38	4				42
			Regional Sumatera	125	12				137
			Total	342	40	0	2	384	
		S1 Ilmu Hukum	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	78	6			2	86
			Regional Jawa	4	5				9
			Regional Kalimantan	18	1				19
			Regional Sumatera	57	7				64
			Total	157	19	0	2	178	
		S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	39	3			2	44
			Regional Jawa	1	2				3
			Regional Kalimantan	9	1				10
			Regional Sumatera	30	3				33
			Total	79	9	0	2	90	
		S1 Ilmu Komunikasi	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	29	3				32
			Regional Jawa	1	1				2
			Regional Kalimantan	9					9
			Regional Sumatera	22	3				25
			Total	61	7	0	0	68	
S1 Manajemen	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	37	3			2	42		
	Regional Jawa	1	2				3		
	Regional Kalimantan	11	1				12		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Alokasi Kebutuhan (Lokasi Formasi SSCASN*)					
			Regional Penempatan	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Jumlah Formasi
			Regional Sumatera	28	3			31
			Total	77	9	0	2	88
		S1 Sastra Arab / S1 Sastra Inggris / S1 Sastra Jerman / S1 Sastra Perancis / S1 Sastra Spanyol	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	29	1			30
			Regional Jawa	5	5			10
			Regional Kalimantan	13	1			14
			Regional Sumatera	29	2			31
			Total	76	9	0	0	85
			S1 Sistem Informatika	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	28	1		1
		Regional Jawa		0	1			1
		Regional Kalimantan		7				7
		Regional Sumatera		19	5			24
		Total		54	7	0	1	62
		S1 Teknik Informatika	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	26	3			29
			Regional Jawa	0	1			1
			Regional Kalimantan	9				9
			Regional Sumatera	23	3			26
			Total	58	7	0	0	65
		S1 Teknik Lingkungan	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	14	1			15
			Regional Jawa	1	1			2
			Regional Kalimantan	4				4
			Regional Sumatera	8	1			9
			Total	27	3	0	0	30
		S1 Teknik Sipil	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	65	5		1	71
			Regional Jawa	3	5			8
			Regional Kalimantan	14	1			15
			Regional Sumatera	44	4			48

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Alokasi Kebutuhan (Lokasi Formasi SSCASN*)					
			Regional Penempatan	Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat	Jumlah Formasi
			Total	126	15	0	1	142
		S1 Statistika	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	27	3			30
			Regional Jawa	0	2			2
			Regional Kalimantan	9				9
			Regional Sumatera	22	2			24
			Total	58	7	0	0	65
		Jumlah Pemeriksa		1115	132	0	10	1257
2	Pranata Komputer Pertama	S1 Teknik Informatika / S1 Sistem Komputer / S1 Teknik Komputer / S1 Ilmu Komputer / S1 Sistem Informasi	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	6			7	13
			Regional Jawa	4			3	7
			Regional Kalimantan	4			1	5
			Regional Sumatera	4			6	10
		Jumlah JF Pranata Komputer Pertama		18			17	35
3	Pengolah Data Informasi dan Hukum	D-III bidang Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen	Regional Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara	8			5	13
			Regional Kalimantan	4			1	5
			Regional Sumatera	6			4	10
		Jumlah Jabatan Pelaksana		18			10	28
		TOTAL SELURUH FORMASI		1151	132	27	10	1320

*Lokasi Formasi SSCASN digunakan pada saat melakukan pendaftaran pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>

**Cumlaude hanya untuk S1 (tidak termasuk DIV)

***Jenjang DIV hanya untuk kualifikasi pendidikan Akuntansi

Berkas Persyaratan Pelamar

No	Berkas	Formasi Umum	Formasi <i>Cumlaude</i>	Penyandang Disabilitas	Formasi Pa/Pi Papua	Keterangan
1.	Surat Lamaran (Format file dapat diunduh pada portal cpns.bpk.go.id) (pdf)	√	√	√	√	Diketik komputer dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000
2.	Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)/Surat Keterangan Perekaman e-KTP (pdf)	√	√	√	√	
3.	Scan Asli Surat Pernyataan BPK (Format file dapat diunduh pada portal cpns.bpk.go.id) (pdf)	√	√	√	√	Diketik komputer dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000
4.	Scan Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan (pdf) (tidak boleh Surat Keterangan Lulus)	√	√	√	√	Dijadikan satu File
	Bukti penyetaraan ijazah dari Kemenristek DIKTI (khusus bagi pelamar lulusan luar negeri) (pdf)	√	√	√	√	
5.	Scan Asli Transkrip sesuai formasi - nilai IPK yang dipersyaratkan (pdf)	√	√	√	√	
6.	Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah (jpeg)	√	√	√	√	
7.	Bukti akreditasi institusi yang menyatakan "A" atau "unggul" pada saat kelulusan (khusus formasi <i>Cumlaude</i>) (pdf)		√			
8.	Bukti Akreditasi Program Studi yang menyatakan "A" atau "Unggul" pada saat kelulusan (khusus formasi <i>Cumlaude</i>) (pdf)		√			
9.	Scan Asli Akta Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku (format file dapat diunduh di portal cpns.bpk.go.id) (pdf) (khusus formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat) (pdf)				√	Surat Keterangan diketik komputer dan ditandatangani
10.	Scan Asli Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas dan Surat Pernyataan Disabilitas (format dapat diunduh pada portal cpns.bpk.go.id) (pdf) (khusus penyandang Disabilitas)			√		– Surat Pernyataan diketik komputer dan ditandatangani diatas meterai Rp10.000 – dua dokumen dijadikan satu file
11.	Tautan Video yang menggambarkan kemampuan melakukan aktivitas pada butir II.2.b (khusus penyandang disabilitas)			√		

Catatan:

1. Semua dokumen yang diunggah adalah dokumen asli dan berwarna;
2. Pastikan agar semua dokumen terbaca jelas/tidak *blur*.

Jadwal Tentatif Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*
1.	Pengumuman dan Pendaftaran seleksi online (https://sscasn.bkn.go.id/)	7 Juli s.d 21 Juli 2021
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
3.	Masa Sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021
4.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
5.	Seleksi Kompetensi Dasar CPNS (CAT BKN)	25 Agustus s.d 4 Oktober 2021
6.	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (CAT BKN)	17 s.d 18 Oktober 2021
7.	Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	19 Oktober s.d 1 November 2021
8.	Seleksi Kompetensi Bidang CPNS	8 s.d 29 November 2021
9.	Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online	18 s.d 19 Desember 2021
10.	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
11.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	1 s.d 18 Januari 2022

*Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://cpns.bpk.go.id/>.